

**ANALISA HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN MEDIA
SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB HAIRONI**

PERCERAIAN

(Studi Pada Pengadilan Agama Batam)

JURNAL



HAIRONI
NPM: 18.15.0.100

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2022**

**ANALISA HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN MEDIA
SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN
(Studi Pada Pengadilan Agama Batam)**

***LEGAL ANALYSIS OF MISUSE OF SOCIAL MEDIA AS A CAUSE OF DIVORCE
(Study at the Batam Religious Court)***

Haironi ¹⁾ , Dwi Afni Maileni ²⁾ , Indra Sakti ³⁾
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Riau Kepulauan, Batam, Kepulauan Riau.
Haironi22@gmail.com
DwiafniMaileni@unrika.ac.id
IndraSakti@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian ini membahas tentang Analisa Hukum Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian. Maraknya penggunaan handphone, laptop, dan komputer, yang didalamnya ada aplikasi media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kita dapat berkomunikasi ke seluruh dunia tanpa batas dan waktu. Kita juga dapat belajar banyak hal dari aplikasi yang ada, sebagai tempat pemasaran barang jasa, dan sebagai sarana hiburan yang murah meriah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat dari penyalahgunaan medsos yang mengakibatkan terjadinya perselingkuhan dan penyebab terjadinya perceraian. Untuk dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif di mana keadaannya yang seharusnya di lapangan. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu proses yang diperoleh dari wawancara pada nara sumber dan data sekunder, yaitu diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langsung terjun ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dan para praktisi yang mengurus masalah pernikahan dan perceraian.

Dengan hasil penelitian ini sangat jelas bahwa dampak dari penyalahgunaan media sosial dapat mengakibatkan terjadinya perselingkuhan dan menyebabkan perceraian. Sikap saling mempercayai dan adanya keterbukaan antara suami dan istri sangat penting. Dalam penelitian ini juga peneliti ingin menyampaikan dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang kuat, masyarakat yang hebat, maka akan membentuk negara yang berdaulat.

Kata Kunci : Media sosial, Perkawinan, Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT

This study discusses the Legal Analysis of Social Media Abuse as Cause of Divorce. The widespread use of mobile phone, laptops, and computers, in which there are social media applications has a positive and negative impact. The positive impact is that we can communicate around the world without boundaries and time. We can also learn many things from existing applications, as a place for marketing goods and services, and as means of cheap entertainment.

The purpose of this study was to determine consequences of social media abuse which resulted in infidelity and the causes of divorce. To be able to provide understanding and education to the community to maintain household harmony.

The method used in this study is the empirical legal research method. This research is descriptive qualitative where the situation should be in the field. The data source consists of primary data, which is the process obtained from interviews with the source person and secondary data, which is obtained from documents related to research. The data collection techniques are conducting interviews and documentation. In this study, researchers used qualitative analysis techniques by going directly to the field and conducting interviews with competent parties and practitioners who deal with marriage and divorce issues.

With the results of this study it is very clear that the impact of social media abuse can result in infidelity and lead to divorce. Mutual trust and openness between husband and wife is very important. In this study, researchers also want to convey and educate the public about the importance of harmony in the household. A strong household, a great society, then will form a sovereign state.

Keywords : *Social Media, Marriage, Divorce, Religious court*

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Jadi hak hidup dan kehidupan, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan serta tumbuh dan berkembang anak dijamin oleh Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya oleh peneliti disebut UUD 1945).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dari keterangan tersebut di atas bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting karena mengandung perikatan antara pria dan wanita dengan unsur sosial keagamaannya.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.³

Berkeinginan membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan. Perkawinan ialah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Undang-undang memandang soal

perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata.⁵ Untuk memastikan status perdata seseorang ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu peristiwa :

- a. Kelahiran. Menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
- b. Perkawinan. Menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum.
- c. Perceraian. Menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda, yang bebas dari ikatan perkawinan.
- d. Kematian. Menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah.
- e. Penggantian Nama. Menentukan status hukum seseorang sebagai orang dengan nama baru dalam hukum perdata (manusia atau badan hukum).⁶

Sudah sangat jelas negara dalam hal ini pemerintah telah mengatur dan melindungi hak warga negara baik pria maupun wanita dalam hal perkawinan. Dalam hal ini perlu disadari bahwa UU Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 merupakan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya peneliti sebut KHI) merupakan aturan yang berada di bawah kedua produk tersebut. Oleh karena itu, dalam penegasan dan penjabarannya ke dalam KHI, perlu dihindari adanya saling pertentangan. Sedapat mungkin materi KHI tidak sampai bertentangan atau melampaui apa-apa yang telah diatur dalam kedua produk tersebut. Jadi tetap dipegangi konstitusi materi

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan *perceraian*. *Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim*, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam :⁸

- a. Zina (*overspel*)

- b. Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlating*)
- c. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan kejahatan dan
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan

jiwa.⁹ UU Perkawinan menambahkan dua alasan lagi, yaitu :

- a. Salah satu pihak mendapat cacat badan / penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- b. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰

UU Perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan suatu alasan yang sudah disebutkan.¹¹

Sebagai bagian dari sebuah keluarga yang tinggal di Kota Batam, peneliti sangat prihatin terhadap fenomena angka perceraian yang tinggi di Kota Batam. Perceraian memang bukan sesuatu yang dilarang dalam Agama Islam. Perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan dan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Dari Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian” (H.R Abu Daud dan Hakim)¹². Tentunya bukan suatu kebetulan bila Rasulullah SAW, berkata dengan susunan kalimat di atas yang menuntut kejelian kita untuk memahami dengan iman bahwa kita harus berpikir seribu kali sebelum memutuskan untuk bercerai, karena pada kalimat tersebut yang ditekankan adalah kebencian Allah pada perceraian itu bukan pada halalnya.¹³

Alangkah indah dan bermakna sesuatu yang diucapkan pada saat kedua mempelai melangsungkan pernikahan. Sebuah doa dan harapan yang disampaikan keluarga besar dan handai taulan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah serta memiliki keturunan yang sholeh dan sholeha. Kota Batam sebagai kota urban yang mayoritas penduduknya adalah pendatang yang merantau dari kampung halamannya masing-masing. Dengan berbagai macam latar belakang suku dan budaya maka jadilah penduduk Kota Batam yang mengalami akulturasi budaya yang tetap

menjunjung tinggi budaya melayu. Sebagai kota industri dengan berbagai macam produksi dan mobilitas yang tinggi maka membuat penduduk Kota Batam cepat mengalami stress dan kebosanan.

Medsos adalah media online (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Dengan medsos para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, *networking*, dan berbagai kegiatan lainnya. Medsos menggunakan teknologi berbasis *website* atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif.¹⁵

Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat menjelaskan analisa hukum dari penyalahgunaan medsos.
- b. Untuk mengetahui dampak dari penyalahgunaan medsos yang mengakibatkan terjadinya perselingkuhan dan penyebab perceraian.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Proposal Skripsi ini antara lain :

1. Manfaat Toeritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum terutama ilmu hukum khususnya hukum perdata.Selain

Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di internet dan penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Riau Kepulauan Batam, diketahui bahwa penelitian tentang judul “**ANALISA HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN**” belum pernah dikaji atau dibahas. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan proposal. Dalam proposal ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Terdapat peranan dan fungsi metodologi dalam penelitian, menurut Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang

dihadapinya. Penelitian dilaksanakan di Kota Batam yang merupakan wilayah kerja dan wilayah hukum serta pengawasan Pengadilan Agama Kota Batam. Pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan peneliti bahwa seluruh kegiatan dan data penelitian ada pada sumber tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah **Pendekatan Yuridis Empiris**.²⁵

Hasil penelitian

pendapatnya masing-masing dan kenyataannya batasan yang mereka kemukakan satu sama lain saling berbeda. Batasan- batasan yang mereka kemukakan mengenai batasan hukum adalah sebagai berikut

1. Mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
2. Menurut Leon Duguit, hukum ialah tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jamina dari kepentingan.
3. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut asas dengan tentang kemerdekaan. Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur yaitu :
 - a. Peraturan tingkah laku manusia.
 - b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang wajib.
 - c. Peraturan yang bersifat memaksa.
 - d. Sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan itu adalah tegas (pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).²⁹

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak

tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat. Hukum barat melalui asas konkordasi, sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H.Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung : PT. Citra H.KN.Sofyan Hasan, *Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Malang, Jatim : Setara Press, 2017
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2001
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Prdata di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006
- Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : LaksBang Pressindo, 2018
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Surya Dharma Sihombing, *Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Reverse Osmosis di Kota Batam*, Skripsi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, 2021
- Aswin Sidiq, *Analisi Hukum Tentang Pembuktian Dengan Surat*, Skripsi Sarjana Hukum , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017
- Zulfikal, *Analisis Hukum Tentang Kejahatan Anak di Bawah Umur Dalam Kasus Gelandangan dan Pengemis (Studi Kasus di Kota Batam)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, 2018
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cetakan ke-6, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Rafiza Yudianto, *Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Surat Petikan Putusan Daftar Pidana : 126/plpb/2013 Pn Batam*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, 2018
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1987
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005

